



P U T U S A N

No. 1339 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUHARTI alias GUNDUL binti HAMDI, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 14 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

YUSAK IMANUEL, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Seberang I N0.33 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa Tergugat datang kepada Penggugat meminjam uang untuk modal usaha Tergugat dan Tergugat bertanggungjawab sendiri atas uang titipan atau pinjaman yang dipinjamkan oleh Penggugat ;
2. Bahwa jasa yang akan Tergugat sepakati dan berjanji memberikan jasa atau keuntungan atas uang yang dititipkan oleh Penggugat sebesar 6% dari jumlah uang yang dititipkan atau dipinjamkan oleh

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat ;

3. Bahwa uang yang dititipkan kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat menerima uang pada tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Tergugat menerima uang pada tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Tergugat menerima uang pada tanggal 9 Juni 2008 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. Tergugat menerima uang pada tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- e. Tergugat menerima uang pada tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- f. Tergugat menerima uang pada tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ;

Titipan/Pinjaman uang tersebut ada jaminan dari Tergugat berupa yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 2814 atas nama H. Achmad Dahlan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1485 atas nama Hamsari Effendi ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku BPKB Mobil merk Toyota No. Pol DA 9683 BD atas nama CV.Gunung Sambung ;
- Buku BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150-j No.Pol DA 3897 NR nama Hamsari Effendi ;
- Buku BPKB sepeda motor honda Supra Fit No.Pol DA 3638 NV atas nama Hamsari Effendi ;

4. Bahwa jasa atau keuntungan yang diberikan oleh Tergugat mengalami kemacetan pada bulan November 2008 sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa Penggugat dengan tidak adanya mendapat jasa atau keuntungan dari Tergugat selama beberapa bulan, maka Penggugat datang kepada Tergugat untuk membicarakan masalah uang titipan yang ada pada Tergugat dengan cara damai, sesuai dengan kesepakatan, tetapi Tergugat tetap tidak mau membayar, padahal Penggugat sangat membutuhkan uang untuk berobat ;

6. Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang titipan tersebut maka Penggugat melaporkan permasalahan ini ke Kantor Polisi Sektor Polsek Kota Selat, dan dibuat perjanjian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang isinya Perjanjian tersebut Tergugat bersedia melunasi uang yang diterimanya sebanyak Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tetapi Tergugat tetap mengikari Perjanjian yang telah disepakati ;

7. Bahwa Tergugat tidak mematuhi isi Perjanjian tersebut, maka akhirnya dibuat lagi perjanjian yang kedua pada tanggal 16 Maret 2009 dan di dalam Surat Perjanjian yang kedua, Tergugat ingkar janji mengembalikan uang sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2009 ;
8. Bahwa sampai pada tanggal jatuh tempo (31 Maret 2009) Tergugat tidak membayar juga uang yang telah disepakati dalam perjanjian kedua ;
9. Bahwa Penggugat sangat memerlukan uang biaya berobat dan Penggugat meminta pengertian dari Tergugat supaya dibayar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui perundingan yang sangat lama, akhirnya Tergugat membayar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan sebagai gantinya Penggugat mengembalikan jaminan kepada Tergugat berupa 2 (dua)

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah BPKB Sepeda Motor dan Mobil
Truck Toyota dan 1 (satu)
Sertifikat Tanah Hak Milik
N0.1485 atas nama Hamsari
Effendi ;

10. Bahwa sisa uang yang belum
diibayar oleh Tergugat kepada
Penggugat sebesar Rp
51.000.000,00 (lima puluh satu
juta rupiah) dan kewajiban
membayar jasa atau Keuntungan
kepada Penggugat dengan
perincian sebagai berikut :

- Jasa atau keuntungan bulan November 2008 sebesar Rp
4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Desember 2008 sebesar Rp
4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Januari 2009 sebesar Rp
4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Februari 2009 sebesar Rp
4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Maret 2009 sebesar Rp
4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan April 2009 sebesar Rp
4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Mei 2009 sebesar Rp
3.060.000,00

Jumlah total Rp
32.220.000,00

11. Bahwa agar putusan dalam perkara
ini tidak sia-sia beralasan
hukum maka Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kuala Kapuas untuk
melakukan sita jaminan
(conservatoir beslag) terhadap

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai berikut: Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 2814 atas nama H. Achmad Dahlan yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT 14 Desa Pulau Telo ;

12. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti dan fakta Hukum yang sah, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi ;

14. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka seharusnya Tergugat menanggung semua biaya dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya yang menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang telah dipinjam Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Total pinjaman sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Sudah dibayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Sisa yang belum dibayar sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa atau keuntungan yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 32.220.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

- Jasa atau keuntungan bulan November 2008 sebesar	Rp
	4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Desember 2008 sebesar	Rp
	4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Januari 2009 sebesar	Rp
	4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Februari 2009 sebesar	Rp
	4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Maret 2009 sebesar	Rp
	4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan April 2009 sebesar	Rp
	4.860.000,00
- Jasa atau keuntungan bulan Mei 2009 sebesar	Rp
	3.060.000,00
<hr/>	
Jumlah total	Rp
	32.220.000,00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan RT 14 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sertifikat Hak Milik No. 2814 an. H. Achmad Dahlan ;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut Pengadilan dalam suatu peradilan yang lebih baik dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balas terhadap Penggugat Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang mengusik ketentraman Penggugat Rekonvensi dan keluarga dan/atau telah menggoncangkan sendi kehidupan Penggugat Rekonvensi ke Polsek Kota Selat, dengan tindakan menggelapkan uang dan menipu Tergugat Konvensi, sehingga memaksa Penggugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Rekonvensi di kantor Polsek Kota Selat tersebut

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp 30.000.000,00

(tiga puluh juta
rupiah), pada hal

nilai barang-

barang jaminan

milik Penggugat

Rekonvensi yang

berada pada

Tergugat

Rekonvensi lebih

besar nilainya

dari jumlah uang

Tergugat

Rekonvensi

tersebut.

Perbuatan tersebut

sangat merugikan

Penggugat

Rekonvensi, karena

kerugian batin

akibat perasaan

tertekan dan

terhina dan

keharusan untuk

menegakkan kembali

nama baik

Penggugat

Rekonvensi yang

apabila itu semua

diperhitungkan

dengan nilai uang,

tidak kurang

sebesar Rp

500.000.000,00

(lima ratus juta

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ini harus dibayar oleh Tergugat

Rekonvensi secara kontan dan sekaligus pada saat putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

- Bahwa menurut Pasal 1372 jo Pasal 1365

KUHPerdata,

Penggugat

Rekonvensi berhak menuntut ganti rugi tersebut dari Tergugat

Rekonvensi akibat dari penghinaan atau fitnah itu ;

- Bahwa untuk menjamin hak atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dari Tergugat

Rekonvensi

tersebut,

Penggugat

Rekonvensi memohon kepada Pengadilan

Negeri Kuala

Kapuas untuk

menaruh sita

penjagaan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(conservatoir
beslag) terhadap
barang-barang yang
bergerak dan yang
tidak bergerak
kepunyaan Tergugat
Rekonvensi
khususnya sebuah
rumah dan
perwatasannya di
Kecamatan Kapuas
Hilir Kabupaten
Kapuas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, secara kontan dan sekaligus pada saat keputusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan conservatoir beslag sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sesuai bunyi dan maksud Pasal 1374 KUHPdata menerangkan di muka Majelis Hakim, bahwa ia menyesal telah memasukkan laporan ke Polsekta Selat secara memfitnah dan tetap memandang Penggugat

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai orang yang terhormat dan selanjutnya membuat pernyataan meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui surat kabar yang terbit di daerah Kalimantan Tengah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bila Tergugat Rekonvensi lalai melakukan keputusan Hakim/Majelis Hakim ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2009/PN.K.Kp tanggal 28 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa uang

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Penggugat yang telah dipinjam secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar jasa atau keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2% setiap bulan x Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan Maret 2009 dan Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) x 2% setiap bulan sejak bulan April 2009 sampai dengan sisa hutang pokok sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tersebut dibayar lunas ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dari
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat
Konvensi untuk
seluruhnya ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 09 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/2009/PN.K.Kp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Maret 2010 ;

24 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 01 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi, dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang dimohonkan kasasi ini, telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan mempergunakan sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, padahal terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sama sekali tidak tepat dan keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam kesimpulan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya hanya mengambil begitu saja semua dalil-dalil dan bukti-bukti serta mengabaikan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi. Yang berakibat telah terjadi kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan ;
3. Bahwa hanya karena macet untuk memberikan jasa atau keuntungan sebesar 6% per bulan sejak Nopember 2008 hingga bulan Mei 2009, Tergugat dituduh melakukan perbuatan wanprestasi ;
4. Bahwa perbuatan wanprestasi tidak terbukti, karena Tergugat beritikad baik dengan Penggugat ;
5. Bahwa total uang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebesar
Rp 81.000.000,00 untuk membuktikan itikad baik Tergugat kepada Penggugat, bahwa uang titipan akan disalurkan kepada yang berhutang sejati; yaitu H. Imam Mawardi, Tergugat telah menyerahkan sejumlah barang jaminan, antara lain Sertifikat Hak Milik No. 2814, An. H. Achmad Dahlan ;
6. Bahwa Tergugat juga mengembalikan uang Penggugat, pada bulan April 2009, sebesar Rp 30.000.000,00 sehingga jumlah uang Penggugat hanya tersisa Rp 51.000.000,00

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti kwitansi tertanggal 4 April 2009 ;

7. Bahwa gugatan Penggugat jelas tidak sempurna, karena hanya menggugat Tergugat, orang yang dititipi uang oleh Penggugat; seharusnya gugatan ini diajukan kepada yang berhutang sejati, yaitu H. Imam Mawardi, bukannya Tergugat yang sebagai penjamin belaka; keberadaan H. Imam Mawardi sebagai orang yang berhutang sangat jelas dan terang dari pengakuan H. Imam Mawardi, dalam suratnya kepada Tergugat tanggal September 2009 dan kesaksian M. Hamsi, serta Penggugat sendiri mengetahui benar akan hal itu ;
8. Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 18 Januari 2009, jelas dibuat secara tidak sah, hal ini berdasarkan kenyataan-kenyataan antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh oknum polisi dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat di Kantor Polsek Kota Selat, tanpa ada dihadiri oleh Ketua RT. XIV Selat Dalam yang ikut tanda tangan dalam Surat Perjanjian tersebut ;
- b. Bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat adalah dibuat dalam tekanan mental dan tidak pernah ada kesepakatan Tergugat harus mengembalikan uang titipan sebesar Rp 81.000.000,- tersebut ;
- c. Bahwa laporan Penggugat ke Polisi karena alasan, pemberian jasa atau keuntungan yang tidak didapatkan lagi sejak bulan Nopember 2008, tetapi dalam Surat Perjanjian yang dibuat oknum Polisi tersebut, Tergugat diharuskan mengembalikan uang yang dititipkan Penggugat berjumlah Rp 81.000.000,00 tersebut, ini jelas bersifat sepihak dan tidak ada kesepakatan ketika hubungan hukum terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, bahwa bila bunga atau jasa

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tidak lagi dapat diberikan kepada Penggugat, Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat ;

9. Bahwa tentang Surat-surat Kwitansi, bertanggal 7 Mei 2008, 5 Juni 2008, 9 Juni 2008, 14 Juli 2008 dan tanggal 20 Agustus 2008; itu hanya sekedar tanda terima uang titipan dengan Penggugat; bahwa dari surat-surat bukti berupa kwitansi, tertanggal 7 Mei 2008, 5 Juni 2009, 9 Juni 2008, 1 Juli 2008 dan 14 Juli 2008, tidak ada satu catatanpun yang dikualifikasi janji, yang berisi ketentuan bahwa uang yang dititipkan melalui Tergugat tersebut, harus dikembalikan kepada Penggugat dalam jangka waktu tertentu; hanya saja dalam kwitansi tertanggal 20 Agustus 2008, ditentukan jangka waktu pengembaliannya dan hal itu telah diselesaikan oleh Tergugat pada tanggal 4-4-2009, sebesar Rp 30.000.000,00 hanya saja Penggugat tidak konsekwen, karena tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 2814 An. H. Achmad Dahlan, yang menjadi jaminan uang tersebut ;
10. Bahwa tuduhan lalai atau ingkar janji tidak tepat, karena Tergugat sudah berlaku jujur dan beritikad baik, Tergugat tidak ternyata menggelapkan uang titipan Penggugat, Tergugat tidak juga pernah menipu Penggugat bahwa uang titipan tersebut telah Tergugat salurkan sebagaimana ke pihak kepolisian terhadap Tergugat adalah sesuatu yang patut disesalkan ;
11. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Gunawan dan Syamsudin; tidak dapat mengungkapkan saksi hanya berasal dari cerita dari Penggugat, itupun setelah di Kantor Polsek Kota Selat, di saat Tergugat diperiksa Polisi, sehubungan pengaduan/laporan Penggugat ;
12. Bahwa sampai saat ini Tergugat selaku orang yang dititipi uang oleh Penggugat tidak pernah beritikad buruk terhadap Penggugat, Tergugat tetap berusaha dan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin bahwa uang titipan Penggugat pasti kembali, ini hanya soal waktu, karena H. Imam Mawardi menyatakan akan menyelesaikan pengembalian dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan kepada Tergugat dan itu telah pula disampaikan kepada Penggugat ;

13. Bahwa pokok pangkal perkara ini adalah karena macetnya jasa bunga atau keuntungan yang diterima Penggugat dan itu tidak berarti adanya Wanprestasi dalam perkara ini ;

14. Bahwa tentang tuntutan sisa uang Rp 51.000.000,00 dan jasa bunga atau keuntungan berjumlah sebesar Rp 32.220.000,00 selain tidak diperjanjikan juga tidak tepat ditujukan kepada Tergugat, karena senyatanya Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat ;

15. Bahwa tuntutan agar Tergugat mengosongkan rumah tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 14 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Sertifikat Hak Milik No. 2814 An. H. Achmad Dahlan, adalah sesuatu yang berlebihan dan melawan hak ;

16. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 250.000,- per hari dalam perkara ini, jelas tidak dapat diberlakukan, lebih-lebih terhadap Tergugat ;

17. Bahwa demikian pula tentang tuntutan bij vooraad mengenai pengembalian sejumlah uang tidak dikenal ;

18. Bahwa karena dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada terjadi perjanjian hutang piutang yang berisi kesepakatan baik tentang berapa jumlah hutang dan waktu hutang itu dikembalikan, demikian pula tentang berapa ketetapan jasa bunga atau keuntungan yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat ;

19. Bahwa pemberian jasa bunga/keuntungan adalah sepenuhnya dilakukan oleh H. Imam Mawardi dan sifatnya sepihak demikian pula penyerahan barang-barang jaminan kepada Penggugat oleh Tergugat juga sifatnya sepihak dari Tergugat ;

20. Bahwa tentang Surat Perjanjian bertanggal 18 Januari 2009 dan tanggal

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2009, adalah jelas tidak sah, karena kata sepakat dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat tanggal 18 Januari 2009, tidak pernah ada, karena alasan :

- a. Oknum Polisi yang membuat Surat Perjanjian salah mengira dikiranya yang berhutang uang kepada Penggugat adalah Tergugat ;
- b. Tergugat menandatangani Surat Perjanjian tanggal 18 Januari 2009, di bawah ketertekanan, karena paksaan secara psikis dan menial, karena dituduh melakukan penipuan terhadap Penggugat ;
- c. Bahwa isi perjanjian tersebut tidak cocok dengan kehendak sejati dari Tergugat, hal ini Tergugat buktikan dengan tidak menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat Oknum Polisi, tanggal 16 Maret 2009 tersebut ;
- d. Bahwa baik saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak pernah membaca Surat Perjanjian yang dibuat oleh oknum Polisi tersebut, seperti misalnya saksi Gunawan hanya dimintai jadi saksi dalam perjanjian tersebut, tanpa pernah membaca isi perjanjian yang ditandatangani; demikian pula Tergugat tidak pernah membaca Surat Perjanjian yang ditandatanganinya tersebut ;
- e. Bahwa ternyata pula Ketua RT XIV Selat Dalam, bernama SNL, tidak pernah hadir di Kantor Kepolisian Sektor Selat (Kapolsekta) Selat, pada saat perjanjian dibuat dan ditandatangani ;
Fakta-fakta ini, membuktikan Surat Perjanjian tanggal 18 Januari 2009 dan tanggal 16 Maret 2009 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hanya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1300 KUH Perdata ;
- f. Bahwa ternyata pula Ketua RT XIV Selat Dalam, bernama SNL, tidak pernah hadir di Kantor Kepolisian Sektor Selat (Kapolsekta) Selat, pada saat perjanjian dibuat dan ditandatangani ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian tanggal 18 Januari 2009 dan tanggal 16 Maret 2009, yang terakhir tidak ada tanda tangan Tergugat, adalah tidak sah, karena kedudukan Tergugat bukanlah orang yang berhutang, hanya sekedar penjamin hutang orang bernama H. Imam Mawardi; H. Imam Mawardi, belum dipastikan secara hukum tentang kelalaiannya atas hutangnya tersebut, katanya Tergugat tidak bisa dipaksa untuk bertanggung jawab mengembalikan uang Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar serta pengambilalihan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) bukan suatu kesalahan penerapan hukum;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SUHARTI alias GUNDUL binti HAMDY** tersebut harus ditolak;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUHARTI alias GUNDUL binti HAMDY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 04 Oktober 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim	Anggota	:
K e t u a :		
ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH., MS		ttd./
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM		H.M.
Zaharuddin Utama, SH., MM		

Biaya- Biaya

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a iRp	6.000,00	ttd./Dulhusin,
SH			
2. R e d a k s iRp	5.000,00	
3. Administrasi Kasasi Rp	489.000,00	
J u m l a hRp	500.000,00	

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1339
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)